



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan akun media sosial resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Serita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Surat Dinas Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 126/HK.04-SD/15/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 31/PK.01/1503/2022 tanggal 21 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Menetapkan perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun semula :

- a. Facebook : @Jdih Kpu Kabupaten Sarolangun
- b. Instagram : @jdih.kpusarolangun

Menjadi :

- c. Facebook : @JDIH KPU Kabupaten Sarolangun
- d. Instagram : @jdih.kpusarolangun

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM



Mutiya Pitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN

PERUBAHAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Sarolangun
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUSAROLANGUN>
Tampilan :




jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih.kpusarolangun

URL : <https://www.instagram.com/jdih.kpusarolangun/>

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

MUHAMMAD FAKHRI. HS

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun